



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOAKH RUMKOREM, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman RT 001/RW 001 Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

LOUIS RUMKOREM, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jln. Jakarta RT 001/RW 001 Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota- Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada AZER WANMA, S.H., & CALVIN Y MAURI, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jln. Sorong Kamkey- Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

FERRY KBAREK, bertempat tinggal di Kampung Yafdas RT 004/RW 002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MAKLION KBAREK, bertempat tinggal di Kampung Yafdas RT 004/RW 002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

NIKSON KBAREK, bertempat tinggal di Kampung Yafdas RT 004/RW 002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, beralamat di Jalan Majapahit No 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Samofa, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor-
Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Cq Gubernur Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah
Kabupaten Biak Numfor Cq Kantor Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Biak Numfor,**
beralamat di Jalan Kebersihan, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa,
Kabupaten Biak Numfor-Provinsi Papua;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Cq Gubernur Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah
Kabupaten Biak Numfor Cq Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja (SATPOL PP) Kabupaten Biak Numfor,** beralamat di Jalan
Jend. Ahmad Yani No 31, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor-Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

Dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
memberikan surat perintah tugas, kepada Samuel Rumakeuw,S.H,
Djamiati,S.H, Adeodatus Sandi PalanganS.E, M.Si, Tonai L.
Pakpahan,A.P, Rahmatullah, S.Sos, M.M, dan Demianus
Mamoribo,S.h, bertindak dalam tugas dan jabatannya mewakili
Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 dan
kepada Djamiati,S.H, Tonai L. Pakpahan,A.P, Rahmatullah, S.Sos,
M.M, dan Demianus Mamoribo,S.h, bertindak dalam tugas dan
jabatannya mewakili Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut
Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Biak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 03 Juni 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

I. Tentang kedudukan hukum Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah sepenuhnya sebidang tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan masuk ke perumahan warga;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Bpk. Kurni/ Jalan;
- selatan : Tanah Kosong/ Tanah Adat Milik Para Penggugat;
- Barat : Bangunan Rumah Milik Keluarga Rumkorem;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebagaimana yang telah Para Penggugat sebutkan pada posita gugatan angka 1 diatas , nama asli tanah adatnya adalah " YENKABIREs" yang dahulunya ditempati dan dikuasai oleh Moyang Para Penggugat yang bernama Moyang Sumbab;

3. Bahwa Para Penggugat merupakan Keturunan asli marga rumkorem dari Moyang Sumbab yang dahulunya mendiami dan menguasai daerah lokasi tanah objek sengketa;

4. Bahwa Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah (secara turun-temurun) dari Moyang Sumbab yang masih hidup sampai dengan sekarang dan sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara tersebut tidak pernah mengalihkan, menjual atau menggadaikan kepada pihak manapun termasuk Para Tergugat maupun kepada Para Turut Tergugat;

5. Bahwa dasar kepemilikan dan perolehan hak atas tanah adat oleh Para Penggugat adalah:

- Kesepakatan Sewa dan Pengakuan Tanah Adat Milik Marga Rumkorem dari masyarakat di sekitar lokasi Dinas PU yang diketahui oleh Camat Biak Kota Atas Nama Drs. E.V. Rumgevrur, tanggal 4 Maret 1993;
- Lampiran Pengakuan para saksi-saksi batas tanah dengan Marga Rumkorem tanggal 20 Oktober 1982, 10 Agustus 1987 dan 6 Oktober 1990;

6. Bahwa dengan adanya bukti Kesepakatan Sewa dan Pengakuan Tanah Adat Milik Marga Rumkorem dari masyarakat di sekitar lokasi Dinas PU yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Biak Kota Atas Nama

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik



Dr. E.V. Rumgevrur, tanggal 4 Maret 1993, beserta lampiran Pengakuan para saksi-saksi batas tanah dengan Marga Rumkorem tanggal 20 Oktober 1982, 10 Agustus 1987 dan 6 Oktober 1990, menurut hukum tidak dapat diragukan lagi kedudukan Para Penggugat atas tanah dimaksud yaitu sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah adat yang berhak sepenuhnya baik dalam tindakan pemilikan maupun fakta penguasaannya;

II. Tentang duduk perkaranya

1. Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yaitu tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua, dahulunya sebelum Perang Dunia Ke II merupakan tempat tinggal moyang Para Penggugat yaitu Moyang Sumbab sampai pada orang tua Para Penggugat;
2. Bahwa pada awal tahun 1963 di atas tanah objek sengketa tersebut dahulu didirikan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Biak Numfor atau sekarang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Turut Tergugat II sebagai pelengkap struktur Pemerintahan, disamping kantor-kantor instansi lain, dan merupakan pola Pemerintahan pusat maupun daerah;
3. Bahwa dari Tahun 1963 sampai dengan sekarang, Moyang Para Penggugat maupun Orang tua dari Para Penggugat sampai dengan Para Penggugat sendiri belum pernah melepaskan tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menjadi hak pakai, hak milik maupun hak guna bangunan;
4. Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini ada saling tarik menarik tentang Hak kepemilikan tanah atas tanah objek sengketa, yang mana Para Tergugat memaksa Para Penggugat dari Marga Rumkorem Keturunan Asli Moyang Sumbab agar mengakui tanah objek sengketa tersebut adalah milik mereka padahal diketahui mereka bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang telah jelas di wariskan secara turun temurun oleh moyang Sumbab kepada turunanya;
5. Bahwa atas perbuatan saling mengkleim tanah objek sengketa tersebut antara Para Penggugat/ Marga Rumkorem Keturunan Moyang Sumbab dan Para Tergugat/Marga Kbarek Korkwan, maka persoalan atas tanah adat tersebut oleh Turut Tergugat I dengan meminta bantuan



Dewan Adat BAR SORIDO-KBS untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalan Peradilan Adat;

6. Bahwa setelah pertemuan tersebut berlangsung Turut Tergugat I meminta agar kedua belah pihak yaitu Para Penggugat/Marga Rumkorem keturunan Moyang Sumbab dan Para Tergugat/Marga Kbarek Korkwan agar menyepakati besaran harga ganti rugi tanah atas tanah objek sengketa yang telah di persiapkan oleh Turut Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);

7. Bahwa peristiwa yang terjadi pada pertemuan I tanggal 5 Agustus 2021 tidak mendapatkan kesepakatan bersama disebabkan Para Tergugat/ Marga Kbarek Korkwan menimbulkan keributan-keributan berupa ancaman kepada Para Penggugat/Marga Rumkorem Keturunan Moyang Sumbab;

8. Bahwa pertemuan I dibatalkan Dewan Adat dan dilanjutkan pada pertemuan ke II tanggal 12 Agustus 2021, namun tindakan Para Tergugat/ marga Kbarek Korkwan lebih brutal dari Pertemuan I yaitu mengancam dan mengajak Para Penggugat/marga Rumkorem Keturunan Moyang Sumbab untuk mengadu kekuatan fisik di halaman Kantor Dewan ADAT Sorido, bahwa pada saat itu Para Tergugat/marga kbarek lebih besar jumlahnya dari marga Rumkorem;

9. Bahwa Para Tergugat/marga Kbarek Korkwan marah dan menuntut Para Penggugat agar mengakui mereka sebagai pemilik tanah adat yang disengketakan, kemudian mereka juga memaksakan agar membuat Berita acara pelepasan Tanah sengketa dari Para Penggugat/ Marga Rumkorem keturunan Moyang Sumbab kepada Pihak Para Tergugat/ Marga Kbarek Korkwan;

10. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah mengelim tanah adat tersebut adalah milik mereka, tanpa ada bukti sejarah dan asal usul tentang kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dan juga telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan berupa ancaman, intimidasi kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

11. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah pemilik tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) dengan ini mengajukan gugatan sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas objek sengketa serta berhak menerima ganti rugi atas tanah tersebut dari Turut Tergugat I sesuai dengan apa



yang telah disepakati bersama dengan Turut Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2021;

12. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Turut Tergugat I awalnya dipakai untuk Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Biak Numfor atau sekarang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Turut Tergugat II kemudian selang berapa tahun kemudian di alihkan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor (Turut Tergugat III sampai dengan saat ini, padahal pada saat itu Bupati Kabupaten Biak Numfor/Turut Tergugat I sama sekali belum membayar ganti rugi tanah adat milik Para Penggugat tetapi langsung menyerahkannya kepada Turut Tergugat II dan kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat III, sehingga penyerahan tanah dan gedung tersebut oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor adalah tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut sebagaimana posita gugatan angka 18 (delapan belas) tersebut diatas ternyata saat ini masih dikuasai oleh Turut Tergugat III dengan tanpa bukti kepemilikan hak yang sah;

14. Bahwa dengan telah dikuasainya tanah milik Para Penggugat yaitu tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua oleh Turut Tergugat III dengan tanpa dasar pelepasan hak atas tanah tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat oleh karena Para Turut Tergugat yang telah menguasai atau menikmati hasil dari tanah adat milik Para Penggugat tersebut;

15. Bahwa dengan dikusainya tanah adat milik Para Penggugat yaitu tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua, oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan tanpa dasar pelepasan hak atas tanah tersebut serta penyerahan tanah dan gedung tersebut oleh Turut Tergugat I yang telah menyerahkannya kepada Turut Tergugat II dan kemudian di alihkan kepada Turut Tergugat III yang sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Turut Tergugat III, telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat/Marga Rumkorem keturunan Moyang Sumbab sebagai pemilik Tanah Adat oleh karena Para Penggugat tidak dapat menguasai atau menikmati hasil dari tanah adat milik Para Penggugat tersebut,



maka perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), sepanjang Turut Tergugat I belum melakukan ganti kerugian tanah kepada Para Penggugat;

16. Bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang tetap sampai dengan saat ini masih menguasai tanah milik Para Penggugat yaitu tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

17. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat III yang telah menguasai tanah adat milik Para Penggugat yaitu adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua, adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), maka adalah pantas dan layak bila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini memutuskan dan menyatakan penyerahan inventaris Barang-barang bergerak dan tidak bergerak dari Bupati Kabupaten Biak Numfor selaku Turut Tergugat I tersebut adalah tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

18. Bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1984, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi kriteria:*

- a. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- b. *Melanggar hak subjektif orang lain;*
- c. *Melanggar kaidah tata susila;*
- d. *Bertentangan dengan asas kepatutan dalam pergaulan masyarakat.*

Namun berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* aquo kriteria tersebut diatas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan, maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa perbuatan Para Turut Tergugat yang telah menguasai tanah Adat milik Penggugat secara tanpa hak meskipun telah ditegur dan diperingatkan oleh Para Penggugat telah melanggar hukum karena hal itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan serta kepantasan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat,



sehingga demikian ada alasan dan dasar hukum yang kuat bagi Para Penggugat untuk mengajukan penyelesaian perkara ini ke Pengadilan Negeri Biak untuk mendapat putusan yang seadilnya;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata : *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

21. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata secara limitative menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum adalah bersifat wajib, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Para Turut Tergugat telah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang dapat diperhitungkan secara materil yang wajib dibayar oleh Para Turut Tergugat kepada Penggugat;

22. Bahwa akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara Materiil yang dapat dirinci sebagai berikut;

Kerugian Materil:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil kepemilikan tanah tersebut dan jika diukur dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini tanah tersebut berada pada kisaran 1 Meter persegi Rp. 285.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka jika dihitung dengan luas tanah milik Penggugat yaitu 3.697 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) dikalikan dengan 1 meter seharga Rp. 285.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total jumlah keseluruhannya sebesar Rp 1.053.645.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

23. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa dan bangunan yang berada diatasnya;

24. Bahwa karena Gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat di sangkal lagi maka tidak terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Biak agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun Para



Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

25. Bahwa untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat karena perbuatan Para Tergugat yang saat ini mengkleim tanah adat tersebut adalah milik mereka serta perbuatan Turut Tergugat III yang telah menguasai tanah obyek sengketa seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua, maka perlu diambil tindakan Provisonil;

26. Bahwa oleh karena Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

A. DALAM PROVISI:

Memerintahkan Turut Tergugat III untuk sementara tidak melakukan aktifitas apapun diatas Tanah Objek sengketa, sampai dengan adanya proses pembayaran ganti kerugian atas tanah objek sengketa kepada Para Penggugat atau segera menitipkan uang ganti kerugian tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri Biak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Perma No 2 Tahun 2021;

B. DALAM POKOK PERKARA

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah sepenuhnya sebidang tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan masuk ke perumahan warga;
 - Timur : Bangunan Rumah Milik Bpk. Kurni/ Jalan;
 - selatan : Tanah Kosong/ Tanah Adat Milik Para Penggugat;
 - Barat : Bangunan Rumah Milik Keluarga Rumkorem;adalah sah milik Para Penggugat;



3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat I, II, dan Tergugat III yang telah mengkleim tanah adat tersebut adalah milik mereka serta melakukan ancaman kekerasan serta intimidasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat III yang telah menguasai tanah adat milik Penggugat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), selama Para Turut Tergugat I belum melakukan pembayaran ganti kerugian tanah kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan Turut Tergugat I yang telah menyerahkan tanah dan gedung kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, adalah Tidak berdasarkan hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat, selama Turut Tergugat I belum melakukan pembayaran ganti kerugian Tanah kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak yang menikmati dan menguasai dan mendapat keuntungan atas pemanfaatan obyek sengketa selama ini untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Para Turut Tergugat memasuki obyek sengketa;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang telah menyerahkan inventaris Barang-barang bergerak dan tidak bergerak kepada Turut Tergugat III, tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum, selama Turut Tergugat I belum melakukan pembayaran ganti kerugian Tanah kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar ganti kerugian Tanah kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1.053.645.000,- (*Satu Milyard Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*). dengan rincian sebagai berikut;
- Luas tanah $3.697 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 285.000 \text{ (NJOP)} = \text{Rp. } 1.053.645.000,-$ (*Satu Milyard Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;



10. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voraad*) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Subsidaire:

Atau Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III datang menghadap sendiri di Persidangan serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir kuasa dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurita Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat memberikan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan lebih khusus Tergugat II menganggap bahwa semua cerita Dongeng/Tipu-tipu yang di sampaikan Penggugat. Dari poin 1 sampai 32 saya tidak perlu menjawab karn bukti Sejarah yang Penggugat ajukan tidak punya Dasar Hukum yang kuat Tanah mereka tidak punya Sertifikat;

1. Hak kepemilikan Tanah di Bar Sorido KBS tidak ada;
2. Di wilayah Adat 17 Keret di Bar Sorido KBS Penggugat tida ada mereka dari Biak Timur;
3. Poin Ke-5 kesepakatan sewa dan pengakuan Tanah Ada Milik RUMKOREM;

Dari masyarakat itu tidak benar diancam masyarakat harus mengakui kalau Penggugatlah pemilik Tanah yang menjadi sengketa tapi masyarakat tidak



tanggapi apa yang Penggugat sampaikan akhirnya Daun Pintu masyarakat di potong sampai saat ini buktinya masih ada. Bicara sewa itu tipu-tipu saja saya dapat bukti Sura Pelepasan atas Nama Kepemilikan NOAK RUMKOREM dan juga sertifikat. Yang terhormat Bapa Ibu pimpinan Sidang saya Tergugat II mau sampaikan kalau Penggugat NOAK RUMKOREM dan LUIS RUMKOREM kalau mereka juga ada masuk di 17 Keret di Bar Sorido KBS. Itu baru saya siap menjawab Gugatan mereka Pimpinan siding yang saya Hormati Tanah ini Ciptaan Tuhan, Milik Tuhan jadi yang urus harus benar-benar memahami siapa pemilik yang benar karena kalau salah membuat keputusan maka akan membawa Korban. Urusan Tanah Adat ini bukan cerita dongeng sehingga yang urus juga harus paham betul Bapa Ibu Pimpinan Sidang yang kami hormati perlu saya sampaikan bahwa keputusan 17 Keret Jangka waktu satu minggu Penggugat NOAK RUMKOREM dan LUIS RUMKOREM harus keluar dari Tempat yang jadi sengketa saat ini. Ini pesanan dari Moyang kami walaupun mereka sudah tidak ada tapi Arwa mereka masih ada dan ikut melihat perlu turung lapangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawabannya secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang kedudukan hukum para Tergugat;

1. Jawaban: Penggugat seharusnya dapat membuktikan secara materil (Bukti Penunjuk) dari objek sengketa;
2. Jawaban: Berdasarkan perjalanan Moyang-moyang kami Marga Kbarek. Tempat tersebut yang di maksudkan oleh para Tergugat (YENKABIREs) itu nama Aslinya adalah Nyanpun Arir, Di buktikan dengan cerita perjalanan dari moyang Kbarek;
3. Jawaban: Tunjukan dan buktikan secara materil (Bukti Penunjuk) sejarah, perjalanan sejarah dan silsilah dari para Penggugat;
4. Jawaban: Hak ulayat adalah hak yang secara kolektif mempunyai hubungan adat (Kawin-Mawin) menguasai, mendiami dan menduduki Tanah tersebut secara turun temurun sedangkan para Penggugat tidak termasuk dan tidak memiliki hak kolektif karena para pengugat bukan pemilik yang sah;
5. Jawaban: Apakah para Penggugat bisa membuktikan secara materil bahwa para saksi itu bagian dari pemangku hak ulayat Sup BAR Sorido KBS?;
6. Jawaban Pengugat hanya berpegang kepada cerita yang bersifat subyektif, menurut versi Penggugat;



II. Tentang duduk perkara:

7. Jawaban: Moyang Kbarek sudah berada di wilayah Nyamun Arir (Pasar Ikan) sebelum Perang Dunia Ke-II yakni peristiwa Perang Koreri tahun 1932. Salah seorang moyang kami yang bernama Manggombos Kbarek (Lahir 1855-Wafat 1970) sudah menempati wilayah Nyampun Arir (Pasar Ikan) dan sekitarnya dan salah satu situs sejarah sampai dengan saat ini adalah Nisan dari Bpk.Guru Dirk Kbarek (Wafat 1947) Anak dari moyang kami yang bernama Manggambos kbarek;
8. Jawaban: Moyang Kbarek sudah berada di wilayah Nyamun Arir (Pasar Ikan) sebelum Perang Dunia Ke-II yakni peristiwa Perang Koreri tahun 1932. Salah seorang moyang kami yang bernama Manggombos Kbarek (Lahir 1855-Wafat 1970) sudah menempati wilayah Nyampun Arir (Pasar Ikan) dan sekitarnya dan salah satu situs sejarah sampai dengan saat ini adalah Nisan dari Bpk.Guru Dirk Kbarek (Wafat 1947) Anak dari moyang kami yang bernama Manggambos kbarek;
9. Jawaban: Pada Tahun 1963 moyang, orang tua dan para Penggugat berada dimana? sedangkan wilayah tersebut sudah di diami oleh moyang kami, seperti di jelaskan pada point 8;
10. Jawaban: Bahwa para Penggugat tidak termasuk didalam wilayah Hukum Adat Sub BAR SORIDO KBS. Lampiran hasil rapat KAIN-KAIN KARKARA BYAK SUP BAR SORIDO KBS dan daftar hadir terlampir;
11. Jawaban: Harus dilakukan untuk mengetahui asal-asal para Penggugat dan hak atas objek sengketa (Tanah);
12. Jawaban Tidak pernah ada kesepakatan ganti rugi dari Turut Tergugat I (satu) kepada kami Keluarga Kbarek/ para Penggugat;
13. Jawaban: Ancaman dalam bentuk apa? Para pengugat bisa membuktikan itu?;
14. Jawaban: Tidak benar dan tidak adanya bukti korban dari hal dimaksud;
15. Jawaban Tidak perlu pengakuan dari Penggugat karena Penggugat bukan termasuk didalam pemangku hak di wilayah Hukum Adat Sup BAR SORIDO KBS;
16. Jawaban: Kami para Tergugat Mempunyai sejarah hak dan asal-usul yang jelas wilayah objek sengketa serta wilayah Hukum sedangkan para Penggugat hak dan Asal-usul tidak jelas dengan objek sengketa. Sup BAR Sorido KBS, dalam hubungannya dengan objek sengketa;
17. 17-26. Jawaban: Penguna adalah turut Tergugat I, II, dan III;



18. 27. Jawaban: Para Penggugat bukan pemilik sah objek sengketa karena para Penggugat berasal dari wilayah Adat Sup Bar Wamuren (Biak Timur);

19. 28-31. Jawaban Majelis hakim yang terhormat tidak perlu berpegang kepada sebuah cerita dari para Penggugat yang bersifat subyektif karena itu tidak bisa di jadikan fakat hukum;

20. 32. Jawaban Seluruh biaya perkara adalah tanggung jawab para Penggugat dengan alasan bahwa para Penggugat yang mengajukan gugatan perkara;

Jawaban Atas;

A. Dalam Posisi, dan;

B. Dalam Pokok Perkara Primer;

Primer;

Primer: point 1-11;

Adalah Sebagai Berikut:

Kami Para Tergugat (Keluarga Kbarek) menolak semua point yang berada di dalam materi gugatan dari para Penggugat mulai dari point 1 sampai dengan 32, dengan alasan tidak mendasar dan tidak sesuai dengan hukum yang ada di peradilan Adat Sup BAR Sorido KBS;

Bahwa kebenaran materil itu tidak seharusnya menjadi kebenaran formil;

Berdasarkan bukti dari kami para Tergugat 1, II dan III (Kbarek) dan bukti tertulis dari peradilan adat Sup BAR Sorido KBS, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para Penggugat untuk Se-segera mungkin meninggalkan objek sengketa dan sekitarnya (Termasuk Tempat tinggal para Penggugat) tanpa syarat apapun juga berdasarkan jawaban dan dokumen yang ada;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawabannya secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat II, atas Nama Maklion Kbarek memahami serta menanggapi Cerita dongeng Tipu- tipu lagi yang disampaikan Penggugat I dan II. Atas nama Guru Nak Rumkorem dan Luis Rumkorem Tgl. 13 Juni 2024, menurut cerita dua orang Penggugat ini Noak dan Luis Rumkorem tempat yang menjadi sengketa saat ini, itu Tanah Adat Moyang mereka yang namanya Sumbab. Kemudian nama tempat itu Yen Kabires Tergugat II menyatakan bahwa semua Cerita itu Tipu Kedua Penggugat tidak berpegang pada cerita sejarah Moyang Sumbab dan nama tempat itu Yen Kabires tapi kembali ikut kami ke Ketua Pengadilan yang kami Hormati nama tempat yang jadi sengketa saat ini adalah Nyamung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arir dan menjadi Hak Mutlak kami Kbarek karena semua Marga/Keret yang ada semua ada di Daerali Bar Sorido KBS, sedangkan Marga Tetangga Rumaropen dan Yarangga mereka juga tau dari mana asal Rumkorem itu Noak dan Luis itu dari Biak Timur Noak Rumkorem Kawin dengan Perempuan Yafdas namanya Yusi Kharek baru tinggal di Kampung yang sekarang disebut Waopnor kalau dulu Nama Kampungnya apa. Coba jelaskan pembuktian sejarah kami siap sama saksi-saksi kemudian pada Tahun 1928 Injil Masuk KBS Marga Rumkorem ada di mana sehingga tidak ada di KBS coba jelaskan;

Noak dan Luis Rumkorem harus siap menghadirkan 8 orang saksi Hak Kepemilikan Tanah Adat Noak dan Luis Rumkorem serta batas-batas kepemilikan di Daerah yang bermasalah saat ini. Nyampung Arir Noak dan Luis Rumkorem jangan hanya bisa sebut nama/Marga mereka tapi nama kecil dan Marga biar jelas dan kami tau perlu Kepolisian juga tau supaya jangan ada lagi penipuan. Noak dan Luis Kumkorem kami Tergugat fill berbicara berdasarkan Hak Kepemilikan Moyang kami Manggombos Yakobus dan Martinus Jamara Kbarek Korkwan yang mendiami tempat itu yang diberi nama Nyampung Arir Bukti Sejahtarah Ada sampai saat ini anak cucu mereka masih ada sampai saat ini saya Bicara Tanah ini Ciptaan Tuhan bukan kita jadi perlu kita Bicara Jujur harus sumpah di atas Tanah ini kami Tergugat I,II, III berbicara atas nama Marga Kbarek Korkwan Moyang kami Manggombos Yakobus Kbarek dan Marthinus Jamara Kbarek Korkwan sedangkan anak cucu dari Moyang itu masih ada sampai saat ini;

Nama-nama Moyang 1. Manggombos Yakobus Kbarek Cucunya. 1. Onesimus Kbarek Moyang Marthinus Jamara Kbarek anaknya. 1. Yanpiter Kbarek Kepala Desa Yafdas serta anak cucu yang dari Manggobos Yakobus Kbarek sewaktu Bapanya Moses Kbarek masih hidup Noak dan Luis Takut ada disitu nanti buktikan di lapangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III memberikan jawabannya secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang kedudukan hukum para Tergugat;

1. Jawaban: Penggugat seharusnya dapat membuktikan secara materil (Bukti Penunjuk) dari objek sengketa;
2. Jawaban: Berdasarkan perjalanan Moyang-moyang kami Marga Kbarek. Tempat tersebut yang di maksudkan oleh para Tergugat (YENKABIREs) itu nama Aslinya adalah Nyanpun Arir, Di buktikan dengan cerita perjalanan dari moyang Kbarek;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik



3. Jawaban: Tunjukan dan buktikan secara materil (Bukti Penunjuk) sejarah, perjalanan sejarah dan silsilah dari para Penggugat;
4. Jawaban: Hak ulayat adalah hak yang secara kolektif mempunyai hubungan adat (Kawin-Mawin) menguasai, mendiami dan menduduki Tanah tersebut secara turun temurun sedangkan para Penggugat tidak termasuk dan tidak memiliki hak kolektif karena para pengugat bukan pemilik yang sah;
5. Jawaban: Apakah para Penggugat bisa membuktikan secara materil bahwa para saksi itu bagian dari pemangku hak ulayat Sup BAR Sorido KBS?;
6. Jawaban Pengugat hanya berpegang kepada cerita yang bersifat subyektif, menurut versi Penggugat;

II. Tentang duduk perkara;

7. Jawaban: Moyang Kbarek sudah berada di wilayah Nyamun Arir (Pasar Ikan) sebelum Perang Dunia Ke-II yakni peristiwa Perang Korero tahun 1932. Salah seorang moyang kami yang bernama Manggombos Kbarek (Lahir 1855-Wafat 1970) sudah menempati wilayah Nyampun Arir (Pasar Ikan) dan sekitarnya dan salah satu situs sejarah sampai dengan saat ini adalah Nisan dari Bpk.Guru Dirk Kbarek (Wafat 1947) Anak dari moyang kami yang bernama Manggambos kbarek;
8. Jawaban: Moyang Kbarek sudah berada di wilayah Nyamun Arir (Pasar Ikan) sebelum Perang Dunia Ke-II yakni peristiwa Perang Korero tahun 1932. Salah seorang moyang kami yang bernama Manggombos Kbarek (Lahir 1855-Wafat 1970) sudah menempati wilayah Nyampun Arir (Pasar Ikan) dan sekitarnya dan salah satu situs sejarah sampai dengan saat ini adalah Nisan dari Bpk.Guru Dirk Kbarek (Wafat 1947) Anak dari moyang kami yang bernama Manggambos kbarek;
9. Jawaban: Pada Tahun 1963 moyang, orang tua dan para Penggugat berada dimana? sedangkan wilayah tersebut sudah di diami oleh moyang kami, seperti di jelaskan pada point 8;
10. Jawaban: Bahwa para Penggugat tidak termasuk didalam wilayah Hukum Adat Sub BAR SORIDO KBS. Lampiran hasil rapat KAIN-KAIN KARKARA BYAK SUP BAR SORIDO KBS dan daftar hadir terlampir;
11. Jawaban: Harus dilakukan untuk mengetahui asal-asal para Penggugat dan hak atas objek sengketa (Tanah);
12. Jawaban Tidak pernah ada kesepakatan ganti rugi dari Turut Tergugat I (satu) kepada kami Keluarga Kbarek/ para Penggugat;



13. Jawaban: Ancaman dalam bentuk apa? Para pengugat bisa membuktikan itu?;
14. Jawaban: Tidak benar dan tidak adanya bukti korban dari hal dimaksud;
15. Jawaban Tidak perlu pengakuan dari Penggugat karena Penggugat bukan termasuk didalam pemangku hak di wilayah Hukum Adat Sup BAR SORIDO KBS;
16. Jawaban: Kami para Tergugat Mempunyai sejarah hak dan asal-usul yang jelas wilayah objek sengketa serta wilayah Hukum sedangkan para Penggugat hak dan Asal-usul tidak jelas dengan objek sengketa. Sup BAR Sorido KBS, dalam hubungannya dengan objek sengketa;
17. 17-26. Jawaban: Penguna adalah turut Tergugat I,II,dan III;
18. 27. Jawaban: Para Penggugat bukan pemilik sah objek sengketa karena para Penggugat berasal dari wilyah Adat Sup Bar Wamuren (Biak Timur);
19. 28-31. Jawaban Majelis hakim yang terhormat tidak perlu berpegang kepada sebuah cerita dari para Penggugat yang bersifat subyektif karena itu tidak bisa di jadikan fakat hukum;
20. Jawaban Seluruh biaya perkara adalah tanggung jawab para Penggugat dengan alasan bahwa para Penggugat yang mengajukan gugatan perkara;
- Jawaban Atas;
- A. Dalam Posisi, dan;
- B. Dalam Pokok Perkara Primer;
- Primer;
- Primer: point 1-11;
- Adalah Sebagai Berikut:
- Kami para Tergugat (Keluarga Kbarek) menolak semua point yang berada di dalam materi gugatan dari para Penggugat mulai dari point 1 sampai dengan 32,dengan alasan tidak mendasar dan tidak sesuai dengan hukum yang ada di peradilan Adat Sup BAR Sorido KBS;
- Bahwa kebenaran materil itu tidak seharusnya menjadi kebenaran formil;
- Berdasarkan bukti dari kami para Tergugat 1, II dan III (Kbarek) dan bukti tertulis dari peradilan adat Sup BAR Sorido KBS, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para Penggugat untuk Se-segera mungkin meninggalkan objek sengketa dan sekitarnya (Termasuk Tempat tinggal para Penggugat) tanpa syarat apapun juga berdasarkan jawaban dan dokumen yang ada;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah memberikan jawabannya secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I, II dan II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakuinya;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyampaikan bahwa perbuatan Turut Tergugat I, II dan II melawan hukum, namun yang perlu dipertanyakan oleh Turut Tergugat I, II dan II bahwa pada saat proses pemanfaatan lahan orang tua atau wali Penggugat tidak melakukan aksi berupa teguran lisan dan tertulis kepada Turut Tergugat I, II dan II atas pembangunan sarana dan prasana yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, II dan II sehingga terkesan Penggugat mengakui untuk adanya pemanfaatan lahan tersebut untuk dijadikan pembangunan sarana dan prasarana demi kepentingan umum;
3. Bahwa lokasi lahan yang dipersoalkan oleh Penggugat sudah dilimpahkan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Provinsi selanjutnya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten termasuk aset bergerak maupun tidak bergerak yang dibangun diatas lahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, Turut Tergugat I, II dan II mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I, II dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat I, II dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 29 Agustus 2024, dan terhadap jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 05 september 2024;

Menimbang atas replik tersebut Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 12 September 2024 dan Tergugat III mengajukan duplik pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat keterangan Para Saksi tentang ahli waris tanah adat, pada tertanggal 22 Oktober 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan pengakuan Saksi-Saksi, tertanggal 6 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat pengakuan Para saksi terkait kepemilikan tanah adat, tertanggal 10 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi undangan rapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Biak numfor kepada Noak Rumkorem, tertanggal 12 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Nota Dinas pekerjaan umum kepada Ketua Bapeda terkait ganti rugi tanah Kompleks Dinas Pekerjaan Umum, tertanggal 8 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Nota Dinas pekerjaan umum kepada Ketua BP3D terkait usulan rehabkontruksi Dinas Pekerjaan Umum, tertanggal 11 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat pengakuan hak atas tanah adat, tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan wilayah perkampungan, tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sejarah asal-usul marga Rumkorem di Biak selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi berita acara ganti rugi sewa tanah adat marga Rumkorem, tertanggal 4 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat keterangan ahli waris, tertanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat milik Mananwir Noakh rumkorem, tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat tanda terima pengaduan masyarakat pada Polres Biak Numfor, tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tandaP-13;
14. Fotokopi surat keterangan NJOP, nomor 973/ 257, tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi photo gambar, tertanggal tahun 1977, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2024/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat keterangan terkait warisan tanah adat atas nama Moyang sumbab dan Alfeus Rumkorem, tertanggal 28 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah nyata bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-16 adalah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-10, dan P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Risalah Mediasi dari Peradilan adat Kainkain Karkara Byak, tertanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda TI.1;
2. Fotokopi dokumen cerita singkat asal usul keret Kbarek dan keberadaan marga Rumkorem, selanjutnya diberi tanda TI.2;
3. Fotokopi surat permohonan penyelesaian hak adat suku Kbarek, tertanggal 3 Juni 1976, selanjutnya diberi tanda TI.3;
4. Fotokopi surat pernyataan dari Kepala suku adat, tertanggal 1 September 1978, selanjutnya diberi tanda TI.4;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti surat TI.1 sampai dengan TI.4 tersebut merupakan bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi surat keterangan terkait sejarah asal usuh tanah objek sengketa, selanjutnya diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi Surat keterangan kepemilikan hak atas garapan bidang tanah adat oleh mananwir dewan adat Biak Bar Sorido KBS, tertanggal 24 September 2011, selanjutnya diberi tanda TII.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan sertifikat Hak Milik atas nama Ferdy Luwansa, selanjutnya diberi tanda TII.3;
4. Fotokopi Tanggapan jawaban dari TergugatI, II dan III, selanjutnya diberi tanda TII.4;
5. Fotokopi Risalah Mediasi dari Peradilan adat Kainkain Karkara Byak, tertanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda TII.5;



Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti surat TII.1, TII.2, TII.3, dan TII.5 merupakan fotokopi dari fotokopi sementara TII.4 merupakan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Risalah Mediasi dari Peradilan adat Kainkain Karkara Byak, tertanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda TIII.1;
2. Fotokopi dokumen cerita singkat asal usul keret Kbarek dan keberadaan marga Rumkorem, selanjutnya diberi tanda TIII.2;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti surat TIII.1 merupakan sesuai dengan aslinya sementara TIII.2 merupakan Fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan, yaitu;

1. Saksi Anthon Andarias Kbarek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait sengketa objek tanah yang berada di Pasar Ikan tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jalan Ahmad Yani, kelurahan Fandoi, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak numfor;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat, dengan batas-batas berupa Setahu saksi batas-batas sebagai berikut sebelah Utara: Jalan masuk pemukiman warga, sebelah timur : ditempati oleh Keluarga Kurni, sebelah selatan : tanah kosong mengarah ke pantai kurang lebih 5 meter, dan sebelah barat : ditempati oleh Noak Rumkorem(Penggugat);
 - Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi objek sengketa awalnya milik Marga Kbarek Jaksa, namun karena adanya perkawinan, antara laki-laki dari marga Kbarek Jaksa yang menikahi Wanita Rumkorem, sehingga objek sengketa diberikan kepada marga Rumkorem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, garis keturunan Kbarek sendiri ada 3 yaitu Kbarek Korkwan, Kbarek urbasan dan Kbarek Jaksa;
- Bahwa Saksi berasal dari kbarek jaksa sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berasal dari kbarek korkwan;
- Bahwa antara marga Kbarek dengan Rumkorem memiliki hubungan kekerabatan karena adanya perkawinan antara wanita Rumkorem dan laki-laki Kbarek dari nenek moyang, sehingga lahirlah anak cucu sampai silsilah yang sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap objek sengketa tersebut sudah dilakukan pelepasan tanah oleh marga Rumkorem (Para Penggugat) kepada Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat II) namun belum ada pembayaran, oleh Pemerintah Kabupaten Biak numfor (Turut Tergugat I) karena adanya aksi protes dari Marga Kbarek(Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), tentang pembayaran tersebut kepada marga Rumkorem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melakukan aksi protes tersebut tidak mewakili keluarga besar Kbarek, karena sebenarnya kampung lama marga Kbarek berada di lokasi TNI AL kemudian di pindahkan ke kampung Bouw setelah itu berpindah lagi ke Yafdas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bagian selatan objek sengketa dahulu merupakan tanah kosong karena saat itu Tergugat belum tinggal di sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2023 yang terjadi di lokasi tanah obyek sengketa adalah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dalam keadaan mabuk sering meneror Para Penggugat/marga Rumkorem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya bangunan yang berdiri di lokasi obyek sengketa didirikan oleh Pemerintah Belanda yang sejak tahun 1963 dialihkan kepada Pemerintah Indonesia (Turut Tergugat I), yang kemudian digunakan oleh Kantor Dinas pekerjaan Umum (Turut Tergugat II) lalu sekarang digunakan oleh Kantor Dinas satuan Pamong Praja (Turut Tergugat III);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada penyelesaian pembayaran ganti rugi dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, karena ada konflik kepentingan antara marga Rumkorem (Para Penggugat) dan marga Kbarek (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum memiliki Sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari jaman Orangtua dulu objek sengketa tersebut milik Marga Kbarek lalu diberikan kepada marga Rumkorem karena

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik



ada perkawinan ke dalam antara laki-laki marga Kbarek dengan wanita marga Rumkorem, saat itu Orangtua Tergugat tidak berada di Kota Biak sehingga tidak mengetahui cerita terkait penyerahan objek sengketa tersebut sudah tidak ada keberatan;

- Bahwa pembagian tanah adat marga Kbarek, lokasi obyek sengketa adalah tanah adat milik kbarek jaksa yang karena ada perkawinan diserahkan kepada Marga Rumkorem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu pengakuan dari orang tua tentang kepemilikan marga Rumkorem di tanah obyek sengketa;

2. Saksi Petrus Sada, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di Persidangan terkait sengketa tanah yang berada di Pasar Ikan tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jalan Ahmad Yani, kelurahan Fandoi, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak numfor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut merupakan wilayah adat milik Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang merupakan tanah adat tersebut adalah milik Marga Rumkorem (Para Penggugat) yang diperoleh dari hasil pemberian marga Kbarek kepada marga Rumkorem karena adanya perkawinan;
- Bahwa Saksi merupakan Cucu dari Sdr. Paulus Sada (alm) dan Bapak Saksi yang bernama David Sada (alm) adalah orang-orang yang ikut menyetujui kepemilikan tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan persetujuan tersebut hanya Saksi mengetahui bahwa Kakek dan Orangtua Saksi mengetahui dan mengakui kepemilikan tanah marga Rumkorem diatas Tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut adalah milik marga Rumkorem (Para Penggugat), karena sewaktu kecil Kakek Saksi pernah menanam kelapa dari Kantor Dinas sosial(sekarang) sampai kantor Pekerjaan Umum (obyek sengketa) karena saat itu masih hutan belum ada perumahan sama sekali selain itu nenek saksi di kuburkan di belakang kantor Dinas Sosial, sehingga saksi biasanya bersama kakek dan orangtua saat bekerja, dan setelah membersihkan kuburan nenek saksi biasa makan kelapa di kntor Dinas PU (lokasi obyek sengketa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status tanah tersebut adalah tanah adat sekarang dikuasai oleh Kantor Dinas Satuan Pamong Praja/tanah adat yang dikuasai oleh Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat, tanah adat adalah tanah garapan dari Orangtua dulu, siapa yang kuat berkebun secara turun temurun maka dialah yang mempunyai tanah disitu;

3. Saksi Nahor Kbarek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan di Persidangan terkait sengketa tanah yang berada di Pasar Ikan tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jalan Ahmad Yani, kelurahan Fandoi, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak numfor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut merupakan wilayah adat milik Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang merupakan tanah adat tersebut adalah milik Marga Rumkorem (Para Penggugat) yang diperoleh dari hasil pemberian marga Kbarek kepada marga Rumkorem karena adanya perkawinan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang merupakan tanah adat awalnya adalah milik Marga Kbarek yang kemudian diberikan kepada marga Rumkorem karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki bernama Robert Kbarek (Kbarek Jaksa) dengan perempuan marga Rumkorem yang kemudian dari perkawinan tersebut, lahirnya anak yang bernama Baren Kbarek yakni orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi sendiri adalah anak kandung dari Baren Kbarek yang lahir pada tahun 1964 dan memiliki 3 (tiga) orang Saudara;

- Bahwa orangtua Para Penggugat merupakan Saudara kandung dari Nenek Saksi yakni istri dari Robert Kbarek;

- Bahwa seseorang yang bernama Marthen Rumkorem adalah Kakak Noak Rumkorem (Penggugat I), saksi panggil beliau "bapa ade";

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Sdr. Baren Kbarek, adalah orang yang ikut menyetujui kepemilikan tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi pernah berpesan "tolong lihat tempat marga Rumkorem, jangan sampai saya tidak ada mereka ambil";

- Sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah tanah adat dan belum bersertifikat;

4. Saksi Heronia Wambrau, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait objek sengketa tanah yang berada di Pasar Ikan tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong



Praja, jalan Ahmad Yani, kelurahan Fandoi, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak numfor;

- Bahwa terkait permasalahan objek sengketa tersebut, Saksi pernah mengikuti musyawarah bersama Camat saat itu, membicarakan mengenai penyelesaian kasus tanah di lokasi obyek sengketa antara Para Penggugat dan keluarga Tergugat, karena saat itu Saksi menjabat sebagai anggota Dewan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1982 lalu Saksi bekerja di kantor DPR sebagai PND di tahun 1996;
- Bahwa Saksi terlibat sebanyak 3 (tiga) kali, dalam pertemuan penyelesaian tersebut dengan 4 (empat) orang Camat dan Penggugat I, saat itu Saksi bertugas sebagai Notulennya dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 1993, tanah tersebut menjadi obyek sengketa, dan telah dilakukan beberapa rapat antara Pemerintah daerah Biak numfor dengan keluarga Runkoren (Para Penggugat) dan keluarga Kbarek;
- Bahwa saat itu Para Penggugat yang mengajukan ke Pemerintah untuk penyelesaian antara marga Runkorem dengan marga Kbarek dan saat itu ada Bpk. Oscar Kbarek yang menjabat sebagai camat yang ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa Lokasi obyek sengketa berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat II) yang merupakan peralihan dari Waktu pemerintah Belanda (RBD), kemudian dialihkan lagi menjadi Kantor Satpol PP (Turut Tergugat III);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Objek sengketa merupakan wilayah adat milik Para Penggugat secara turun temurun;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi obyek sengketa di rumah berlabuh Bapak Manto di daerah pantai pada tahun 1989, yang mana banyak marga Runkoren juga bertempat tinggal di situ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa tersebut dialihkan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia;

Menimbang bahwa selain Saksi-Saksi dari Para Penggugat di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga secara bersama telah mengajukan saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan, yaitu;

1. Saksi Abner Kbarek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait objek sengketa tanah yang berada di Pasar Ikan tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jalan Ahmad Yani, kelurahan Fandoi, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mananwir keret Kbarek, di Dewan Adat KBS Sorido yang mempunyai wilayah dari Sorido sampai Inggiri, yang dituangkan dalam Keret Kbarek di Kota Biak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Kbarek adalah orang asli Biak dan bukan imigran;
- Bahwa Saksi adalah orang yang tertua dari Marga Kbarek, dan Saksi sudah sampaikan kepada Para-para Dewan adat bahwa Marga Rumkorem adalah orang Biak timur tidak diakui di para-para, Tanah obyek sengketa adalah milik marga Kbarek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu seseorang yang bernama Bapak Robert Kbarek menikah dengan Elisabeth Rumkorem dan mempunyai anak bernama Baron Kbarek, yang merupakan Bapak Tua Saksi;
- Bahwa kemudian dari perkawinan tersebutlah makanya Marga Rumkorem bisa berada di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepemilikan marga Kbarek berdasarkan dokumen adat dimulai dari Tiptop sampai di Sorido;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa merupakan Tanah adat yang beralih ke tanah kolektif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas objek sengketa diantaranya bagian Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pertokoan, bagian timur berbatasan dengan rumah Bapak Kurni, bagian selatan berbatasan dengan pantai, dan bagian barat berbatasan dengan kantor Dinas Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas obyek sengketa adalah 3367 M2 dan berada di bawah kantor Sosial sampai dengan SPBU, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada pembicaraan di dewan Adat tentang kesepakatan bersama antara Marga Radongkir, Marga Kbarek dan Marga Rumkorem di tahun 2021, sebanyak 2(dua) kali, namun tidak ada putusan terkait kepemilikan dan hanya kesepakatan lokasi dengan Pemerintah Daerah Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan pada tanggal 04 Maret 1993;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nota dinas pembayaran ganti rugi dari kantor Dinas Pekerjaan Umum tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa sekarang terdapat bangunan milik Pemerintah daerah Biak Numfor (Turut Tergugat I), bangunan perkantoran tersebut berasal dari jaman pemerintah Belanda lalu diambil oleh oleh Pemerintah dijadikan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat II)

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sampai sekarang ini berganti menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Turut Tergugat III);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sebelah timur objek sengketa terdapat rumah bapak Kurni tepatnya terletak didepan obyek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui Bapak Kurni mendapat hak membangun rumah dari siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait permasalahan objek sengketa yang sekarang ditempati Pemerintah daerah Biak Numfor(Turut Tergugat I) yang kemudian dijadikan sebagai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Turut Tergugat III), pernah dilakukan upaya ganti kerugian oleh Pemerintah daerah Biak Numfor, dan dalam penyelesaian tersebut sudah pernah diundang 3 marga yaitu Rumkorem, Kbarek dan randongkir terkait pembayaran namun sampai sekarang tidak terealisasi karena belum adanya kepastian uang kerugian tersebut dibayarkan ke marga siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa merupakan bagian dari tanah kepemilikan Kbarek Jaksa, dan saat itu yang berurusan dengan Pemda memang Kbarek jaksa;
- Bahwa marga Rumkorem hanya diberikan hak pakai/ hak mengarap jadi bukan berarti menjadi hak milik;
- Bahwa bapak Robert Kbarek adalah bapak tua Kandung saksi yang menikah dengan Elisabeth Rumkorem yang mempuyai keponakan kandung Para Penggugat;
- Bahwa Orangtua Saksi bernama William Kbarek bersaudara sepupu dengan Baren kbarek;
- Bahwa Tanah obyek sengketa adalah milik marga Kbarek, yang hanya bisa diberikan hak tanah garapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Daud Korwa tanggal 24 September 2011, karena surat keterangan tersebut dikeluarkan secara tertutup;

2. Saksi Abraham Kbarek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait objek sengketa tanah yang berada di Pasar Ikan tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jalan Ahmad Yani, kelurahan Fandoi, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak numfor;
- Bahwa Saksi adalah wakil dari kerek Kbarek yang tertua sekaligus Hakim adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Kbarek adalah orang asli Biak dan bukan imigran;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2024/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hak adat adalah hak yang melekat yang bisa tidak melekat bila ada surat pelepasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait obyek sengketa sebenarnya ada 2 wanita yang melakukan perkawinan campur antara Marga Kbarek dan Marga Rumkoren yaitu Robert Kbarek yang kawin dengan Wanita Rumkoren dan Waniita Rumkoren yang kawin dengan Yakobus anaknya jadi erat hubungan kekerabatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Robert Kbarek menikah dengan Elisabeth Rumkorem mempunyai anak bernama Baron Kbarek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum apa-apa, dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan hanya subjektif, di lokasi tersebut ada 4(empat) marga Kbarek yang dikuburkan disitu salah satunya Bapak saksi dan Ipar Penggugat I yang bernama Yonatan Kbarek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa dahulu di Tempati oleh Turut Tergugat I, kemudian dijadikan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat II);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait permasalahan objek sengketa dahulu ada pengusulan dari Pemerintah daerah Biak Numfor (Turut Tergugat I) pernah diselesaikan sebanyak 1 (satu) kali di Dewan Adat yang saksi hadir tapi bukan dengan para Penggugat dan saat itu tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas objek juga ada rumah milik Bapak Kurni tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana Bapak kurni mendapat ijin pembangunan rumah;
- Bahwa Tanggal 4 Maret 1993, saksi sedang bersekolah di Sulawesi utara, Saksi keluar dari kota Biak tahun 1978 setelah 20 tahun kemudian barulah Saksi kembali ke Kota Biak;
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah dengan Hak kolektif, karena hubungan kekerabatan akibat perkawinan sehingga semua bisa tinggal disitu bahkan bisa di luar marga Kbarek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hak adat diberikan kepada 1 (satu) turunan garis lurus kebawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi obyek sengketa hak adatnya belum jelas diberikan kepada siapa, masih merupakan Hak kolektif karena diberikan kepada 3 (tiga) turunan Kbarek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tanah adat bisa beralih ke hak kolektif karena adanya perkawinan dengan marga Rumkorem;
- Bahwa Saksi pernah hadir dipertemuan Di Dewan Adat tersebut adalah untuk menentukan status tanah di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tidak ada

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik temu karena masing2 mempertahankan haknya, saat itu yang hadir marga Runkoren tapi bukan Para Penggugat dan Marga Kbarek tapi bukan para Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2023 pernah ada upaya penyelesaian ganti kerugian di kantor Distrik samofa, tetapi terjadi menanggungkan pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa karena adanya sengketa kepemilikan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Saksi pernah berkata jika tanah tersebut adalah Hak kolektif tidak boleh ada transaksi jual beli, yang bisa tinggal hanya keturunan marga Kbarek turun temurun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 2(dua) jenis kepemilikan yaitu tanah ulayat dan tanah Kolektif yang ditinggali secara turun temurun dan merupakan hak politik marga Kerek Kbarek;

3. Saksi Marthen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepastian dimana objek sengketa berada dan berapa luas keseluruhan objek sengketa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Orang tua Saksi adalah seorang Nelayan berasal dari Biak Utara yang berlayar ke Ternate pada tahun 1931 dan pulang kembali ke Biak tahun 1963. Saat pulang ke Biak mencari tempat lalu mampir di lokasi obyek sengketa pada tahun 1963, Bapak Saksi bertemu dengan Yakobus, saat itu dari kampung Bouw sampai turun ke Pantai tidak ada rumah, lalu Bapak saksi diberi tempat dan membuat rumah panggung yang sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu yang tinggal di Objek sengketa adalah Bapak Robert Kbarek;

- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua Saksi, bahwa Yakobus mengatakan bahwa tanah tersebut milik Kbarek, Bapak saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak, adik dan mama saksi;

- Saksi tidak mengetahui terkait surat keterangan yang di keluarkan pada tahun 1982 dan adanya surat kepemilikan tanah tanggal 4 Maret 1993;

4. Saksi Daniel, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepat dimana letak objek sengketa berada;

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Kakek saksi kepada Bapak Saksi, saat Kakek saksi berlayar dari Serui tahun 1963, kakek saksi dan Bapak Saksi tinggal di pondok di belakang kantor Dinas Sosial lalu bertemu



Yakobus kbarek kemudian Kakek saksi meminta diberi tempat disitu akhirnya Kakek saksi memotong kayu dan membuat rumah disitu;

- Bahwa Kakek saksi diberi tempat disitu oleh Kakek Yakobus pada tahun 1963, Kakek saksi tinggal disitu dari tahun 1963 sampai Saksi lahir tahun 1968 dan Saksi masih tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saat diceritakan kepada Saksi saat itu hanya Saksi sendiri, Mama saksi dan Saudara saksi tidak mendengar cerita tersebut;
- Bahwa saksi hanya 2(dua) bersaudara, saksi anak pertama;
- Bahwa Selama saksi bertempat tinggal disitu, tidak ada marga Rumkorem yang datang marah-marah;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal belakang Kantor Dinas Sosial tetapi tidak tahu batas-batasnya, yang saksi tahu lokasi obyek sengketa dari Kantor Dinas Sosial sampai pasar ikan yang terletak di jalan jendral sudirman kelurahan Fandoi distri Biak kota;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kepastian tentang objek sengketa berupa tanah berikut benda yang ada di atasnya, berdasarkan Pasal 189 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 November 2024 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, kemudian hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, telah mengajukan kesimpulan secara *E-Litigasi* melalui *e-court* pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon putusan provisi agar Pengadilan Negeri Biak memerintahkan Turut Tergugat III untuk sementara tidak melakukan aktifitas apapun diatas Tanah Objek sengketa, sampai dengan adanya proses pembayaran ganti kerugian atas tanah objek sengketa kepada Para Penggugat atau segera menitipkan uang ganti kerugian tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang bahwa setelah Majelis menelaah permohonan provisi dalam perkara aquo, maka Majelis berkesimpulan bahwa inti gugatan Penggugat



dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa sebagaimana digariskan dalam Pasal 180 HIR/191 (1) RBg. bahwa putusan provisional adalah putusan yang tidak menyangkut pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan pokok perkara dan bersifat serta merta;

Menimbang bahwa oleh karena putusan provisional bersifat serta merta tentunya sebelum menjatuhkan putusan provisional Majelis Hakim patut melihat hal-hal yang telah digariskan dalam SEMA No.3 Tahun 2000, sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama SEMA No. 3 Tahun 2000 dihubungkan dengan inti gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) hal mana Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perkara ini tidak ada urgensinya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) dan menurut penilaian Majelis Hakim, dalam perkara aquo, tidak terdapat sesuatu hal yang sifatnya mendesak untuk harus dilakukan tindakan dan atau perbuatan yang sifatnya sementara, maka Majelis berkesimpulan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kriteria untuk dapat dijatuhkan suatu putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut. Oleh karena gugatan provisi Para Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa formalitas gugatan Penggugat yang pertama harus dipertimbangkan lebih dahulu mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat yakni marga Rumkorem adalah pemilik sah sebidang tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua dengan batas-batas tanah utara berbatasan dengan Jalan masuk ke perumahan warga, bagian timur berbatasan dengan bangunan Rumah Milik Bpk. Kurni/Jalan, bagian selatan berbatasan dengan Tanah Kosong/ Tanah Adat Milik Para Penggugat serta bagian barat berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bangunan rumah milik Keluarga Rumkorem, bahwa tanah adat yang merupakan objek sengketa tersebut kemudian pernah ditempati oleh Turut Tergugat I dan dialihkan kepada Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, yang kemudian sekarang objek sengketa diakui oleh Para Tergugat sebagai tanah adat Marga Kbarek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak;

Menimbang bahwa apabila pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan Pasal 142 RBg, tanah yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan berikutnya dengan mendalami dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di Persidangan serta Pemeriksaan Setempat sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum acara Perdata" diuraikan bahwa terdapat beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum, diantaranya:

- a. Pembebasan pembedaan atas laporan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar hukum;
- b. Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal;
- c. Gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan Hakim dalam melaksanakan fungsi Peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum;
- d. Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum;
- e. Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum;
- f. **Dalil gugatan yang mengandung saling bertentangan;**
- g. Hak atas objek gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa sebagaimana isi posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat, disebutkan dengan jelas bahwa objek sengketa merupakan tanah adat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2024/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi posita, petitum surat gugatan Para Penggugat dengan nyata-nyatanya Para Penggugat menegaskan bahwa objek sengketa adalah tanah adat yang diperoleh Para Penggugat dari Nenek moyang. Selain itu dari bukti surat dan Saksi di Persidangan memberikan keterangan yang jelas terkait objek sengketa adalah sebidang tanah adat yang belum bersertifikat;

Menimbang bahwa meskipun Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai pemilik tanah adat tetapi dalam posita yang sama Para Penggugat pula mendalilkan pernah dilakukan pertemuan di Dewan adat BAR SORIDO KBS terkait tarik menarik kepemilikan objek sengketa dengan Para Tergugat namun pertemuan tersebut dibatalkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya dalil gugatan yang saling bertentangan dalam posita surat gugatan Para Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim, antara satu dalil dengan dalil lainnya dalam surat gugatan tidaklah boleh saling bertentangan agar mempunyai dasar hukum yang jelas;

Menimbang bahwa selain itu walaupun Para Penggugat dalam gugatan *a quo* berkeinginan agar objek sengketa yang merupakan tanah adat yang belum bersertifikat dinyatakan menjadi milik Para Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat meneguhkan kepemilikan atas tanah harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar kepemilikan tanah yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan” Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;

Menimbang bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan adanya pengakuan hak- dari masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi, dari pasal ini jelas bahwa adanya pengakuan hukum adat terkait penguasaan tanah sepanjang pengakuan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi, serta pengakuan ini diharapkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan landasan hukum yang jelas bagi keberadaan Tanah adat di Indonesia;

Menimbang bahwa selain itu pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa "Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut-hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, maka menurut Majelis Hakim, objek sengketa yang merupakan tanah adat dan belum bersertifikat jika dikaitkan dengan pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Hak-hak atas tanah, maka terhadap objek sengketa secara hukum belum memiliki dasar hak kepemilikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah haruslah dalam bentuk sertifikat, dengan kata kata untuk dapat membuktikan suatu kepemilikan maka harus dapat dibuktikan dalam bentuk sertifikat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap permasalahan objek sengketa yang merupakan tanah adat, sudah pernah dilakukan penyelesaian di Lembaga peradilan adat Kainkain Karkara Byak BAR SORIDO KBS, namun belum mendapat penyelesaian, selanjutnya perkara ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang bahwa karena objek sengketa yang merupakan tanah adat dan belum memiliki dasar hak kepemilikan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika sengketa tersebut belum mendapatkan penyelesaian di Lembaga adat maka sebagaimana Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang pada pokoknya hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, diakui sepanjang



sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi", maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa yang merupakan tanah adat dan belum memiliki sertifikat sebagai dasar untuk mengajukan hak kepemilikan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melibatkan Peradilan adat;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula pencegahan konflik horizontal antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor maka berdasarkan kearifan lokal, hukum yang hidup dan rasa keadilan maka berdasarkan asas berdasarkan asas *ex aequo et bono*, guna menjaga stabilitas, keseimbangan dan keharmonisan hidup antar masyarakat di Biak Numfor;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut diuraikan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi kabur dan masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 1. Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah)
 2. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat
 3. Tidak disebutkan letak tanah
 4. **Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.**
- c. Petitum gugatan tidak jelas.

Menimbang bahwa sebagaimana posita Penggugat yang dimaksud obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah adat seluas $\pm 3.697 \text{ M}^2$ (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan masuk ke perumahan warga;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Bpk. Kurni/ Jalan;
- Selatan : Tanah Kosong/ Tanah Adat Milik Para Penggugat;
- Barat : Bangunan Rumah Milik Keluarga Rumkorem;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 didapati fakta bahwa objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah benar lokasi yang letaknya di yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan masuk ke perumahan warga;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Bpk. Kurni/ Jalan;
- Selatan : Tanah perumahan warga;
- Barat : Bangunan Rumah Milik Keluarga Rumkorem;

Yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat; Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024, terhadap obyek tanah tersebut terdapat ketidaksesuaian terkait batas langsung objek sengketa bagian selatan yang tertulis sebagai tanah kosong senyatanya adalah berbatasan dengan perumahan warga yang telah ada sejak puluhan tahun sebelum gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang bahwa penunjukan titik batas pada obyek tanah saat Pemeriksaan Setempat tersebut berdasarkan penunjukan dari Kuasa Hukum Penggugat serta Para Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas/*duidelijk* (Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 514-515);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas objek sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak sesuai antara hasil pemeriksaan setempat dengan batas yang tercantum dalam surat gugatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan objek sengketa dari gugatan tersebut tidak jelas (*obscuure libel*);

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu dalil gugatan mengandung saling bertentangan dan gugatan kabur (*obscuure libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.279.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., dan Christian Isal Sanggalangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diana E Christina S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H., S.H.

Panitera Pengganti,

Diana E Christina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp599.000,00;
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	-
emberitahuan putusan sela...	:	-
6.....B :	:	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Pemberitahuan putusan		
sela		
7.....B		
iaya Pengiriman		
8.....P		
emeriksaan Setempat.....	:	Rp500.000,00
9.....P		
NBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
10.....M		
aterai	:	Rp10.000,00;
11.....R		
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.279.000,00;
(Satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		